



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR: 78 /PP.06.2-Kpt/6209/KPU-Kab/X/2020  
TENTANG

PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI KABUPATEN LAMANDAU PADA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan Pemilihan  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan  
Tengah Lanjutan Tahun 2020 dan upaya  
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam  
menggunakan hak pilih pada tanggal 9 Desember  
2020, dipandang perlu menetapkan Relawan  
Demokrasi Kabupaten Lamandau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di  
maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang  
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014  
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota  
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik  
Indoensia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);  
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-  
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  
Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 21/HK.03.1-Kpt/62/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 60/HK.03.1-Kpt/62/Prov/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah nomor 22/PL.02-Kpt/62/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020.

- Meperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 630/PP.06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi pada Pemilihan Serentak tahun 2020.
  2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 239/PP.06.2-SD/62/Prov/IX/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Relawan Demokrasi dan Kegiatan Sosialisasi.
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor 94/PP.04.2-BA/6209/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Relawan Demokrasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Serentak Lanjutan Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI LAMANDAU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

**KESATU :** Menetapkan Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Serentak Lanjutan Tahun 2020 yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Masa tugas Relawan Demokrasi selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan 15 Desember 2020.
- KETIGA : Untuk biaya Operasional Relawan Demokrasi dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Serentak Lanjutan Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 15 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU,

ttd

IRWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU  
Kepala Sub. Bagian Hukum

  
Anggara Apriadi

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LAMANDAU  
 NOMOR: 78/PP.06.2-Kpt/6209/KPU-Kab/X/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI KABUPATEN  
 LAMANDAU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
 WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
 SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

DAFTAR NAMA-NAMA RELAWAN DEMOKRASI KABUPATEN LAMANDAU  
 PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN  
 TENGAH SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1	Rini Lianti	P	Desa Tritunggal Kec. Sematu Jaya
2	Yuni Prastika	P	Desa Bina Bhakti Kec.Sematu Jaya
3	M Khoril Anam	L	Desa Wonorejo Kec. Sematu Jaya
4	Rizyi Wildan	L	Desa Wonorejo Kec. Sematu Jaya
5	Erowati	P	Desa Tritunggal Kec. Sematu Jaya
6	Siti Husnul Khotimah	P	Desa Bukit Raya Kec. Mentohi Raya
7	Sugianto	L	Desa Modang Mas Kec. Mentohi Raya
8	Imam Falahudin	L	Kelurahan Kudangan Kec. Delang
9	Relawati	P	Desa Penyombaan Kec. Delang
10	Arliana Puspita	P	Desa Penyombaan Kec. Delang
11	Daniel Umbu Moto	L	Desa Kinipan Kec. Batangkawa
12	Yusi Suprita	P	Belantikan Raya
13	Eni Purwati	P	Desa Bayat Kec. Belantikan Raya
14	Helliwati	P	Desa Bayat Kec. Belantikan Raya
15	Pengeyupan Wahyu W	L	Desa Samu Jaya Kec. Lamandau
16	Seni	P	Kelurahan Tapin Bini Kec. Lamandau
17	Didin Nurfauzi	L	Desa Suka Maju Kec. Bulik Timur
18	Siti Asiyah	P	Desa Suka Maju Kec. Bulik Timur

19	Ahmad Hipdji	L	Nanga Bulik Kec. Bulik
20	Resepsi	P	Nanga Bulik Kec. Bulik
21	Bikhusnil	P	Nanga Bulik Kec. Bulik
22	Mekawati	P	Nanga Bulik Kec. Bulik
23	Kurniasari	P	Nanga Bulik Kec. Bulik
24	Khairun Nita	P	Nanga Bulik Kec. Bulik
25	M.Wahidin	L	Nanga Bulik Kec. Bulik

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 15 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU,

ttd  
IRWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU  
Kepala Sub. Bagian Hukum

  
Anggara Apriadi